

BAB II

NILAI TUKAR DAN SIMPANAN

A. Nilai Tukar

1. Pengertian Umum Nilai Tukar

Nilai tukar atau kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang.¹

Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut.²

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) didefinisikan sebagai harga mata uang asing dilihat (diukur) dari mata uang domestik.³

Harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar (*exchange rate*). Kurs merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perekonomian terbuka, karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi lainnya. Kurs menggambarkan harga dari

¹ Paul R.Krugman dan Maurice, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 34.

² Nopirin, *Ekonomi Moneter: Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1996), 163.

³ Olivier Blanchard, *Macroeconomics. Third Edition*, (New York: Prentice Hall, 2003)

Perubahan nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu depresiasi (*depreciation*) dan apresiasi (*appreciation*). Depresiasi adalah penurunan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, sedangkan apresiasi adalah kenaikan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.⁵

⁴ Krugman, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, edisi kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 292.

⁵ Krugman, Paul R. Obstfeld, Maurice. and Melitz, Marc J, *International Economics : Theory and Policy. Ninth Edition.* (Boston : Pearson Education, Inc, 2012)

⁶ Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 242.

2. Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah merupakan suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing US\$. Merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing US\$ sebagai alat pembayaran internasional. Semakin menguat kurs rupiah sampai batas tertentu berarti menggambarkan kinerja di pasar uang semakin menunjukkan perbaikan. Sebagai dampak meningkatnya laju inflasi maka nilai tukar domestik semakin melemah terhadap mata uang asing. Hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja suatu perusahaan dan investasi di pasar modal menjadi berkurang.⁷

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pun mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan juga meningkatkan suku bunga.⁸

Permintaan akan rupiah adalah hubungan antara nilai riil rupiah dengan ekspor neto. Makin rendah nilai riil rupiah, makin murah

⁷ Mulia Nasution. *Ekonomi Moneter Uang dan Bank*. (Jakarta: Djambatan, Agustus, 1998), 57

⁸ Ibid.

Kurs yang berlaku berapa rupiah yang dibutuhkan untuk membeli satu dolar AS disebut kurs nominal. Jelas bahwa untuk menentukan apakah lebih menguntungkan mengekspor atau mengimpor, kecuali kurs nominal, perbandingan harga dari dua negara yang bersangkutan juga sangat relevan. Maka kurs nominal harus dipadukan dengan perbandingan harga dari barang yang sama di Indonesia dan di luar negeri. Perpaduan ini disebut kurs yang riil. Jadi kurs riil sama dengan kurs nominal dikalikan perbandingan antara harga di luar negeri dengan harga di dalam negeri. Kurs inilah yang menentukan apakah ekspor neto akan meningkat atau menurun.¹⁰

Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing.¹¹

Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini, yaitu adanya arus uang dan modal dalam bentuk mata uang asing (*foreign currency*) dari berbagai pusat keuangan dari berbagai negara semakin

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 397.

3. Faktor Fluktuasi Nilai Tukar

Beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi nilai tukar valuta asing pada masing-masing negara antara lain dipengaruhi oleh :¹⁴

a. Faktor *Fundamental*, terdiri dari :

1. Faktor Politik, yaitu stabilitas politik berperan sebagai pemelihara situasi negara, stabilitas ekonomi berperan kapasitas lembaga keuangan dan pasar untuk memobilisasi dana dari surplus spending unit secara efisien, menyediakan likuiditas serta mengalokasikan investasi tanpa masalah dalam fiskal. Stabilitas moneter sebagai stabilitas dalam menjaga nilai uang (moneter), ini digambarkan oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Selain itu faktor politik dapat dicerminkan juga adanya proteksi dan peralihan kekuasaan (sosial atau liberal), contoh: sebelum pemerintah partai Republik (Presiden R. Reagan) mata uang US\$ terus melemah, tetapi sejak Reagan memegang kekuasaan dan berhasil memberikan citra kepada dunia sebagai negara adikuasa nilai mata uang US\$ terus meningkat. Jadi faktor fundamental bertujuan mendapatkan nilai yang benar dengan mengacu pada kajian fundamental yang dihimpun dari data ekonomi makro sampai pada rincian

¹⁴ Ibid.

B. Simpanan

1. Pengertian Umum Simpanan

Dalam terminologi syariah, simpanan dikenal dengan *al-wadiah* yang diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja atas kehendak penyimpan dana, akan tetapi besarnya tidak ditetapkan sebelumnya, penetapan ditentukan pihak bank.¹⁵

Secara umum simpanan (*funding*) adalah salah satu bentuk tabungan yang dananya disimpan pada suatu rekening. Setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun nontunai (pindah buku, transfer ke bank lain) melalui ATM atau teller. Tabungan boleh dibuka oleh karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, di samping pengusaha, dan lain-lain.¹⁶

Pada saat sekarang produk tabungan dikemas dan dimodifikasi produk sehingga kelihatan lebih menarik dan cantik dengan segmentasi yang berbeda dan keuntungan yang berbeda-beda pula.¹⁷

Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah

¹⁵ Ketut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 36.

¹⁶ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 24.

¹⁷ Ibid.

atau berbunga, jadi tetap saja sam seperti sejumlah uang yang disimpan.¹⁸

Sesuai perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.¹⁹

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*²⁰

2. Jenis Simpanan

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²¹

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 83.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 84.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2011), 39

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang di berikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.²⁵

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito khususnya deposito *mudharabah*, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan diantara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2011), 91

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank syariah punya produk deposito yang dijamin 100 persen aman dari riba, sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang punya produk haram, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk-produk haram lainnya.²⁷

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 157

38

Dengan demikian, pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati wilayah yang diharamkan, tetapi hanya terbatas pada wilayah dunia usaha yang bersih dan halal. Apalagi di setiap bank syariah sudah bisa dipastikan ada dewan pengawas syariahnya, dimana dewan itu terdiri dari para pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah.

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah deposito, Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* pada dana dari pihak ketiga.²⁸

Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memutuskan bahwa jumlah modal dalam deposito harus dinyatakan dalam bentuk

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tentang Deposito Syariah, No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

$$\frac{\text{Hari bagi hasil x nominal deposito } mudharabah \text{ x tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

Dalam sudut pandang kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-

³⁸ Ibid, 279.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nisbah bagi hasil ditentukan pada awal terbentuknya akad dan yang membedakan dengan bunga adalah, apabila dalam bagi hasil dari usaha dapat berubah-ubah (fluktuatif) dan dapat saja terjadi resiko setiap saat. Sehingga hasil dari persentase nisbah tersebut masih belum bisa ditetapkan nominalnya.⁴⁰

7. Faktor Yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah*

1. Faktor Langsung

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106.

rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode dibawah ini:

1. Rata-rata saldo minimum bulanan
2. Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana yang digunakan.

- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
 1. Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 2. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berdeda.

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor

4. Melakukan penyetoran uang yang akan didepositokan.
5. Memperoleh bukti dalam bentuk sertifikat deposito setelah proses administrasinya.

9. Keuntungan Produk Deposito *Mudharabah*

Keuntungan nasabah deposito *mudharabah*, antara lain :⁴⁴

1. Dapat mengelola keuangan secara terencana sesuai dengan kebutuhan.
2. Dapat dijamin sebagai agunan pembiayaan.

- ## 9. Keuntungan Produk Deposito *Mudharabah*

1. Dapat mengelola keuangan secara terencana sesuai dengan kebutuhan.
2. Dapat dijamin sebagai agunan pembiayaan.
3. Bagi hasil yang akan diperoleh tergantung kinerja bank, tidak seperti sistem bunga yang ditetapkan di muka dan perhitungan bagi hasilnya transparan.
4. Memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan lain.

1. Dapat mengelola keuangan secara terencana sesuai dengan kebutuhan.
2. Dapat dijamin sebagai agunan pembiayaan.
3. Bagi hasil yang akan diperoleh tergantung kinerja bank, tidak seperti sistem bunga yang ditetapkan di muka dan perhitungan bagi hasilnya transparan.
4. Memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan lain.

⁴⁴ Ibid.

